

HLc.04.01/39K



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR: KEP. 021/KET/4/1995**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PADA  
PROYEK PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN SISTEM DAN  
FUNGSI KELEMBAGAAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem dan Fungsi Kelembagaan dalam Tahun Anggaran 1995/96 akan melaksanakan pengembangan dan penyempurnaan sistem dan pelaksanaan fungsi/kerja lembaga perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional;
  - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Proyek Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem dan Fungsi Kelembagaan perlu ditetapkan seorang pejabat sebagai Pemimpin Proyek dan seorang pejabat sebagai Bendaharawan Proyek yang disertai tugas dan tanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan;
  - c. bahwa Sdr. Ir. Benny Setiawan Kusumo, MSc. dan Kuntoro Prayitno dipandang memenuhi syarat-syarat kepegawaian, masing-masing sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek tersebut.
- Mengingat :
- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor No. 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988;



3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW.Stbl Tahun 1925 No. 448) sebagaimana telah dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai berlakunya Undang-undang tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96, menunjuk : 1) Sdr. Ir. Benny Setiawan Kusumo, MSc. sebagai Pemimpin Proyek Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem dan Fungsi Kelembagaan dan selanjutnya disebut Pimpro; 2) Sdr. Kuntoro Prayitno sebagai Bendaharawan Proyek Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem dan Fungsi Kelembagaan selanjutnya disebut Bendaharawan;

KEDUA : Pemimpin Proyek bertugas mengadakan pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan proyek, mengadakan penilaian dan penelitian atas perkembangan pelaksanaan proyek, dan mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan uang negara yang diterima serta bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik untuk proyek yang dipimpinnya.

KETIGA : Bendaharawan diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan/membayarkan uang serta surat-surat berharga lainnya yang bersangkutan dengan Proyek Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem dan Fungsi Kelembagaan.

KEEMPAT : Pertanggung-jawaban Bendaharawan dilakukan berdasarkan Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) sebagaimana telah dirubah dan ditambah.

KELIMA : Bendaharawan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas.


KEENAM : Sebagai tanda pengenal dibawah ini dicantumkan tanda-tangan serta parap pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda-tangan serta parap dianggap tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dibawah ini.

N a m a


Ir. Benny Setiawan Kusumo, MSc.

Kuntoro Prayitno

Tanda-tangan



Parap



KETUJUH

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Kepala Kantor Wilayah Dit.jen Anggaran, Depkeu;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
8. Bendaharawan-bendaharawan Bappenas.

ASLI tembusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 April 1995

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita